

HARI KERJA, JAM KERJA, PEMBERIAN, PEMOTONGAN, DAN PENGHENTIAN TUNJANGAN KINERJA -  
PEDOMAN  
2025

PERDIRUT NO.11, 15 HLM.

PEDOMAN HARI KERJA, JAM KERJA, PEMBERIAN, PEMOTONGAN, DAN PENGHENTIAN TUNJANGAN  
KINERJA BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA

- ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia dan sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara, telah ditetapkan Peraturan Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2024 tentang Pedoman Ketentuan Jam Kerja dan Tata Cara Pemberian, Pemotongan, dan Penghentian Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
- Dasar Hukum Peraturan Direktur Utama ini adalah: Undang-Undang No 20 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah No 30 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021; Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2020; Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023; Peraturan Dewan Direksi Nomor 07 Tahun 2021.
- Dalam Peraturan Direktur Utama Ini diatur tentang hari kerja dan jam kerja, pemberian pembayaran tunjangan kinerja pegawai, pemberian pembayaran tunjangan kinerja pegawai, pemotongan dan penghentian pembayaran tunjangan kinerja, serta pencatatan dan pelaporan.
- CATATAN : - Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 13 November 2025.
- Pada saat Peraturan Direktur Utama ini mulai berlaku, Peraturan Direktur Utama Nomor 01 Tahun 2024 tentang Pedoman Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Lamp : 5 hlm.

